

Percakapan dengan

Faqihuddin Abdul Kodir



**Faqihuddin Abdul Kodir**, staf pengajar STAIN Cirebon dan Sekretaris Jenderal Fahmina Institute Cirebon. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus, Syria, dan program Magister bidang Fikih dan Ushul Fikih dari Fakultas Ilmu Wahyu Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Malaysia.

---

Untuk meruntuhkan kuatnya intervensi pemerintah terhadap kehidupan beragama warganya dan untuk mengatasi pelbagai salah paham masyarakat ataupun aktivis pro-demokrasi terhadap fenomena perda syariah adalah membuka seluas-luasnya ruang untuk mendialogkan nilai-nilai yang bersifat publik-kemanusiaan. Sehingga warga terbebas dari kungkungan sistem yang zalim. Maka jangan sampai menyakralkan suatu nilai agama ke dalam ranah politik. Bagaimanapun al-Quran bukan monopoli seseorang atau kelompok tertentu untuk membuat klaim kebenaran absolut seraya menutup pelbagai nilai dan opini yang berbeda. Pun pada dasarnya fikih adalah filsafat hukum Islam yang rasional dan masuk akal (*ma'qûliyat al-ma'nâ*) yang mendorong ijtihad dan prinsip perbedaan pendapat.

*Sekularisme memiliki citra sangat buruk di Indonesia. Sebagian kalangan memaknainya sebagai paham antiagama. Menurut Anda, apakah sekularisme harus diposisikan sebagai term yang datang dari Barat dan karenanya tidak tepat untuk Indonesia, atau sebenarnya Islam sendiri punya nilai-nilai tertentu yang afirmatif dengan sekularisme?*

Menurut saya, istilah apapun, tidak hanya sekularisme, ketika dimunculkan ke publik menjadi milik semua orang dan memiliki makna berbeda-beda. Tergantung pada siapa yang memaknai. Tidak ada makna yang tunggal. Problemnya, terkadang kita memaksakan pemaknaan kita terhadap sesuatu kepada orang lain. Inilah yang terjadi dengan sekularisme. Sekularisme yang dipahami Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha digeneralisir sehingga seolah-olah semua orang memahami sekularisme seperti itu. Atas dasar pemahaman tersebut, MUI mengharamkan sekularisme. Celakanya, lalu banyak orang mempercayai makna tunggal sekularisme yang diharamkan ini. Padahal, nyatanya, makna sekularisme sebenarnya mengalami berbagai perubahan sesuai dengan karakter masing-masing individu atau bangsa yang memahami dan mempraktikannya. Saya yakin para intelektual pun memiliki pemahaman yang berbeda tentang sekularisme. Meski demikian, secara pribadi, saya bisa memahami mengapa MUI mengharamkan sekularisme.

Tantangan terhadap sekularisme sebenarnya telah diungkapkan Karen Armstrong dalam dua bukunya: *Sejarah Tuhan* dan *Perang Demi Tuhan*. Dia memprediksi akan terjadi kilas balik penyerangan terhadap sekularisme. Hal ini terjadi karena para pelopor sekularisme cenderung tidak ramah terhadap agama. Beberapa pegiat sekularisme memerangi agama dengan penuh kebencian, tanpa apresiasi sedikit pun. Model sekularisme seperti inilah yang memunculkan serangan balik dari agama (tokoh-tokoh pembela agama). Meskipun ada model sekularisme lain, yang ramah terhadap agama dan bertujuan kemanusiaan, ia tetap sulit diterima umat Islam. Hal itu di antaranya lebih karena adanya propaganda dari orang-orang yang tidak paham dengan sekularisme.

Beberapa kebijakan politik negara utara terhadap negara Islam, pada sisi yang lain, juga ikut memperburuk citra sekularisme. Terutama kebijakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan, Irak, Iran, dan Palestina. Karena itu, banyak kritik yang disuarakan beberapa aktivis di negara-

negara Eropa terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Kata mereka, kebijakan seperti itulah yang justru akan menghancurkan demokrasi dan sekularisme itu sendiri. Sekali lagi, dari sisi ini juga, saya bisa memahami mengapa MUI mengharamkan sekularisme, sekalipun saya tidak setuju.

Fatwa MUI sendiri, menurut saya, sebenarnya tidak perlu ditanggapi secara serius. Ia cukup ditanggapi dengan fatwa lain, atau pandangan dari kyai lain, seperti pendapat KH Mustofa Bisri atau lainnya. Tetapi, sebagai pendidikan publik, kita harus mendiskusikannya secara publik. Kita biarkan publik mengetahui lebih banyak dan secara dewasa memilihnya sendiri. Dari sisi inilah saya tidak setuju dengan fatwa MUI, karena telah menung-galkan definisi ‘sekularisme’ yang sesungguhnya tidak tunggal. Se- hingga publik, lewat fatwa MUI, tidak memperoleh pemahaman yang cukup mengenai sekularisasi atau sekularisme dari pihak-pihak lain. Akibatnya mereka takut be- lajar dan memahami pluralisme, karena sudah diharamkan MUI.

Sisi lain, saya tidak setuju de- ngan fatwa MUI karena memiliki tendensi politis untuk memper- oleh dukungan publik di hadapan pemerintah. Dulu, posisi MUI

secara kultural dan struktural sangat lemah, kini ia sedang mencari posisi dan berkembang mencari kekuatan. MUI ingin menguasai emosi publik untuk *bargaining* di hadapan pemerintah. Tentu saja ini hanya kecurigaan saya.

Pada awalnya MUI tidak memiliki kekuatan kultural dan politik seperti NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Sekarang, mereka sedang membangun kekuasaan kultural untuk menggantikan kekuatan NU dan Muhammadiyah. MUI sedang membangun label sebagai ‘pembela Islam dan umat Islam.’ Membela umat Islam, artinya MUI diasumsikan oleh ulama tertentu sekarang ini sebagai lembaga pembela umat Islam. Berbeda dengan zaman Orde Baru, di mana MUI dianggap

---

Saya tidak setuju dengan fatwa MUI, karena telah menungggalkan definisi ‘sekularisme’ yang sesungguhnya tidak tunggal. Sehingga publik, lewat fatwa MUI, tidak memperoleh pemahaman yang cukup mengenai sekularisasi atau sekularisme dari pihak-pihak lain. Akibatnya mereka takut belajar dan memahami pluralisme, karena sudah diharamkan MUI.

---

membela pemerintah, karena MUI hanya dijadikan lembaga pemberi fatwa yang mendukung kebijakan pemerintah. MUI sekarang tidak secara langsung mengamini fatwa pemerintah. Sebelum mengeluarkan fatwa, ia terlebih dahulu melihat perkembangan yang terjadi di dalam umat Islam Indonesia.

*Menurut Anda adakah preseden sekularisme di dalam Islam?*

Dengan makna sekularisme yang saya pahami, menurut saya, itu ada. Bagi saya, sekularisme adalah pembedaan antara Tuhan dan hamba. Dalam tauhid kita mengenal kalimat “*lâ ilâha illâ 'l-Lâh.*” Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat itu merupakan ungkapan sekularisme. Artinya, kita membedakan mana yang sakral dan tidak sakral, mana Tuhan yang harus disembah dan disucikan dan mana yang bukan Tuhan dan tidak boleh minta disucikan atau diagung-agungkan. Pembedaan yang hampir mirip dengan ini, kita temui pada kitab-kitab *ushûl al-fiqh*, termasuk pada kitab *firqah: al-Milal wa al-Nihal* karya al-Syahrastani. Dalam kitab itu, dia membedakan mana yang disebut ibadah dan bukan ibadah. Ibadah pun dibedakan: ibadah *mahdlah* dan *ghayru mahdlah*.

Ketika kita membedakan Tuhan dan hamba berarti membedakan hal-hal yang bersifat ‘*ibâdî* (kehambaan) dari *ilâhî* (ketuhanan). Sekalipun sesungguhnya, tidak ada nilai ketuhanan yang lepas dari kemanusiaan. Tetapi pembagian seperti ini harus dimaknai untuk kemanusiaan. Pembagian ini juga untuk mempertegas: selain Tuhan itu sendiri, adalah manusia yang bisa berjihad; melakukan kontrol dan dikontrol; bisa melakukan perdebatan dan saling mengkritisi satu sama lain. Kontrol dan kritik untuk penyempurnaan dan penemuan kebaikan.

Lepas dari perbedaan maknanya, saya kira, makna sekularisme akan mengikuti perubahan peradaban. Tapi saya ingin menegaskan bahwa sejak awal sudah ada upaya untuk membedakan mana wilayah Tuhan dan mana wilayah manusia. Wilayah manusia tidak bisa disakralkan dan dianggap seperti Tuhan, yang tidak bisa dikritik, dikontrol dan dimodifikasi untuk perbaikan.

*Banyak kalangan menganggap Islam merupakan kesatuan bentuk antara al-dîn dan al-dawlah. Pendapat Anda sendiri bagaimana?*

Menurut saya, sebenarnya secara akademis sulit untuk mencari literatur Islam yang membedakan antara *al-dîn* dan *al-dawlah*. Misalnya, ketika membicarakan *al-dîn*, orang langsung mengasumsikannya dengan agama. Kemudian ada juga perbedaan antara ilmu agama dan bukan agama. Contohnya Imam Al-Ghazali. Dia membedakan *‘ulûm al-syar‘iyah* dan *ghayr al-syar‘iyah*. Ini dilematis. Apakah betul *al-dawlah* dalam Islam lepas dari *al-dîn*? Dan *al-dîn* dalam Islam lepas dari *al-dawlah*? Secara akademis itu sulit dibedakan. Dari segi definisi, menurut saya, juga masih dilematis. Karena saya sangat yakin kalau Islam juga memuat berbagai prinsip-prinsip pengelolaan negara. Nabi juga menggunakan dan mempraktikkan hukum-hukum tertentu kepada penduduk Madinah. Sementara hukum sendiri adalah salah satu pilar dari negara.

Tetapi, saya setuju, agar urusan-urusan yang bersifat publik dikelola dengan nilai-nilai yang bersifat publik-kemanusiaan. Tidak disakralkan. Publik-kemanusiaan artinya adalah orang tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu adalah urusan Tuhan, yang tidak bisa didialogkan di antara anggota masyarakat, atau tidak bisa hanya diserahkan kepada kelompok manusia yang mengatnamakan Tuhan. Karena, pada praktiknya, itu merupakan urusan publik yang harus dikelola secara publik. Dalam konteks ini, biasanya yang mengatakan “Ini adalah urusan Tuhan” adalah ulama.

Misalnya konsep *ahl al-halli wa al-‘aqdi* yang terdapat di dalam fikih. Menurut saya, konsep itu sudah tidak bisa diaplikasikan untuk zaman sekarang. Itu merupakan model demokrasi dengan perwakilan rakyat oleh anggota elite yang sangat sedikit. Ini tidak bisa lagi menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan di masa sekarang. Sayang, mereka yang menginginkan *khilâfah*, menganggap *ahl al-halli wa al-‘aqdi* merupakan konsep dari Tuhan. Ia suci, sakral dan tidak bisa ditafsirkan atau disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Padahal, itu merupakan konsep fikih. Ketika khalifah

---

Dalam tauhid kita mengenal kalimat “*lâ ilâha illâ ‘l-Lâh*”. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat itu merupakan ungkapan sekularisme. Artinya, kita membedakan mana yang sakral dan tidak sakral, mana Tuhan yang harus disembah dan disucikan dan mana yang bukan Tuhan dan tidak boleh minta disucikan atau diagung-agungkan.”

---

sudah tidak bisa mengelola sendirian, lalu muncullah *ahl al-ḥalli wa al-‘aqdi*. Pada perkembangan berikutnya, *ahl al-ḥalli wa al-‘aqdi* juga tidak cukup untuk mengelola berbagai urusan yang ada, dengan anggota yang sangat terbatas. Konsep ini tidak bisa lagi diaplikasikan sekarang, karena persoalan kebangsaan dan kemanusiaan terus bergulir dan memerlukan pendekatan dari berbagai ilmu pengetahuan. Karena itu perlu lebih banyak orang. Dan perlu berbagai model yang lebih menjamin kepentingan publik agar tidak dibajak oleh kelompok elite tertentu.

Karena itu, menurut saya, orang yang membawa sakralitas agama, apapun agamanya, ke dalam konteks politik patut dicurigai. Mereka sendiri melakukan itu, biasanya, lebih disebabkan oleh kurangnya modal untuk membicarakan urusan publik secara lebih teratur, terukur, transparan dan bisa dikontrol secara bersama. Sebab, ketika agama masuk, atau tepatnya ketika membawa nama Allah, ada asumsi bahwa tidak boleh ada orang lain yang mengkritiknya.

Tetapi, sekali lagi, secara akademis sulit untuk memisahkan antara agama dan negara. Sekalipun saya setuju dengan pemikiran Ali Abdul Raziq, tapi terma tersebut masih dilematis. Karena definisi *al-dîn* juga sesungguhnya bukan hanya urusan ibadah. *Al-Dîn* juga secara bahasa bisa berarti tanggungan hutang. Dalam literatur Islam, urusan politik pun disebut urusan *al-dîn*. Pada saat yang sama, urusan salat (ibadah) pun ada aspek ‘siasat’nya. Karena itu, ada *al-siyâsah al-syar‘îyah*, politik syariah, baik untuk hal-hal ibadah atau yang lain. Dan politik syariah mencakup urusan ibadah juga.

Problem akan muncul jika ibadah juga diatur oleh pemerintah. Secara pribadi saya tidak setuju jika ibadah diatur pemerintah. Pemerintah tidak berhak menentukan mana ibadah yang sah dan mana yang tidak. Jika ini dilakukan, akan banyak ijtihad-ijtihad ulama yang dibatalkan pemerintah, hanya karena ada usulan dari satu orang ulama atau sekelompok orang. Imam Malik pernah menolak hal ini, ketika kitab *al-Muwaththa’* akan dijadikan undang-undang oleh Khalifah al-Mansur. Kata Imam Malik, “biarkanlah setiap kota memiliki imamnya masing-masing, jangan dipaksa untuk mengikuti pandangan saya dalam kitab *al-Muwaththa’*.” Kitab itu sendiri hanya berisi ayat al-Quran dan Hadits.

Di samping itu, kalau pemerintah mengatur masalah-masalah ibadah, ia pasti akan lalai terhadap urusan-urusan publik. Tidak cukup waktu

untuk melayani kebutuhan-kebutuhan warga negara. Ibadah juga terkait dengan urusan perasaan atau kedekatan seseorang kepada Allah. Kalau urusan perasaan diatur oleh pemerintah, maka sulit akan memperoleh kedekatan dengan Allah sebagai esensi dari ibadah. Sebab, pendekatan kepada Allah merupakan pengalaman yang sangat pribadi.

*Apakah sekularisme memang sulit dipraktikkan di dalam Islam?*

Yang sulit bukan Islamnya, tapi umat Islamnya. Pengalaman politik umat Islam cenderung ditentukan oleh kelompok ulama, jika kelompok bukan ulama yang berkuasa tidak mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan publik. Jika umat sedang galau dengan urusan kemanusiaan yang tidak bisa diselesaikan dengan aturan-aturan kemanusiaan, biasanya cenderung mendekat ke agama. Kalau kondisinya seperti itu, mempraktikkan sekularisme di dunia Islam akan sulit. Karena, di tengah kondisi demikian, semua orang sedang memimpikan simbol-simbol agama sebagai jawaban dari sekularisme yang gagal memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Terlebih tidak sedikit praktik sekularisme yang memusuhi identitas keagamaan.

---

Urusan-urusan yang bersifat publik dikelola dengan nilai-nilai yang bersifat publik-kemanusiaan. Tidak disakralkan. Publik-kemanusiaan artinya adalah orang tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu adalah urusan Tuhan, yang tidak bisa didialogkan di antara anggota masyarakat, atau tidak bisa hanya diserahkan kepada kelompok manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Karena, pada praktiknya, itu merupakan urusan publik yang harus dikelola secara publik.

---

Sebaliknya, ketika seseorang bosan dengan peraturan ulama, sekularisme dalam pengertian pemisahan antara agama dan negara akan muncul dan diterima umat dengan baik. Ini yang pernah terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ulama-ulama seperti Syekh Jamaluddin al-Afghani dan Syekh al-Azhar Muhammad Abduh, ulama tafsir Syekh Rasyid Ridla, justru mengampanyekan nasionalisme dan hak-hak publik, yang semua itu menjadi pilar sekularisme.



Kepemimpinan ulama, dalam sejarah, juga pernah dirindukan pada masa Dinasti Umayyah. Karena itu muncul khalifah Abdul Malik ibn Marwan . Dia adalah salah satu dari tujuh ulama ahli fikih di Madinah. Sejak kecil, dia selalu berkompetisi dengan cucu Rasulullah, Zainal Abidin. Ia muncul di tengah kegalauan masyarakat terhadap kepemimpinan sekular dan merindukan kepemimpinan ulama. Pada saat itu, para politisi sekular yang tidak mempunyai kapasitas untuk berjihad dan tidak banyak paham agama, banyak melakukan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. Sehingga umat berpikir untuk mencari pengganti mereka dari figur ulama. Karena itu, Abdul Malik ibn Marwan dipilih. Padahal dia bukan anak khalifah yang ketika itu menjabat. Dia hanya anak paman dari khalifah sebelumnya. Tapi dia dipilih untuk menyelamatkan Dinasti Umayyah. Sebab, kalau yang memimpin bukan ulama, pemberontakan akan terjadi di mana-mana. Di Madinah ketika itu sudah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah ibn Zubair. Demikian juga di Mesir. Dipilihnya Abdul Malik ibn Marwan sebagai khalifah rupanya mampu meredam amarah publik. Sekalipun tetap ada beberapa pemberontakan.

Tetapi, ternyata selain seorang ulama, Abdul Malik ibn Marwan juga seorang politisi. Dia justru menjadi orang yang paling kejam. Sehingga pada saat itu banyak Sahabat Nabi yang dibunuh. Dan dia punya dalil untuk menjustifikasi tindakannya. Dia bisa memainkan istilah *bughât* dan lainnya. Karena demikian kejamnya, kemudian orang berbalik lagi menjadi tidak suka dengan kepemimpinan ulama.

Saya bisa menyimpulkan bahwa masa depan sekularisme sangat tergantung pada konteks sosial politiknya. Sekarang kenapa sulit? Karena, menurut saya, publik global, terutama yang dimotori Amerika yang dipimpin Bush, sedang tidak ramah terhadap umat Islam. Mereka menyerang Afghanistan, Irak, mungkin juga nanti Iran, dengan alasan-alasan yang sulit diterima publik global, apalagi dunia Islam. Padahal, pada saat yang sama, publik juga tahu, seperti kata Noam Chomsky (intelektual Yahudi Amerika), bahwa semua negara, dengan pimpinan Amerika, telah berbuat tidak adil dan melakukan kejahatan terhadap bangsa Palestina, dengan membiarkannya dijajah Israel terus-menerus. Padahal seluruh publik dunia sudah menyatakan komitmen pada kemerdekaan, kebebasan dan Hak Asasi Manusia.

Umat Islam juga bosan dengan jargon-jargon demokrasi yang tidak mensejahterakan dan tidak memberikan keadilan. Bahkan mereka menjadi

korban kekerasan atas nama demokrasi. Karena itu, menurut saya, sekularisme pasti akan mengalami resistensi di dunia Islam, sampai benar-benar nyata bisa menghadirkan kehidupan yang baik dan adil. Atau sampai mereka sadar bahwa kepemimpinan dari elite agama justru akan mempersulit kehidupan mereka sehari-hari.

*Dalam kasus lain, kehadiran fikih justru akan membatasi kehidupan yang sekular. Apakah memang fikih tidak bisa sekular?*

Sebenarnya kerinduan orang bukan kepada fikih, tapi pada sosok ulamanya. Seperti pernah disinggung Fareed Zakaria, ini merupakan antitesa dari kegagalan demokrasi yang dipegang pemimpin-pemimpin dunia Islam yang otoriter dan zalim. Dia menyarankan untuk memberi kesempatan kepada kepemimpinan ulama, jika dipercaya publik melalui demokrasi. Biar masyarakat memiliki pengalaman, karena sesungguhnya ulama juga akan menemui kesulitan untuk bisa mensejahterakan dan mengurus urusan publik. Yang problem menurut Zakaria adalah standar ganda Amerika ketika menggunakan demokrasi untuk mengatur dunia Islam. Ketika terpilih pemimpin dari pihak ulama secara demokratis ternyata tetap tidak direspon Amerika. Amerika malah melakukan intervensi untuk menaikkan pemerintah otoriter, tidak demokratis, asal mau bekerja sama dengan mereka. Inilah yang terjadi di Tunisia, Aljazair, Turki dan Mesir. Amerika malah bekerja sama dengan Saudi Arabia yang patuh terhadapnya, sekalipun memiliki pemerintahan yang didasarkan pada agama, otoriter dan tidak demokratis.

Inilah yang memperbesar kebencian orang terhadap sekularisme dan demokrasi. Pada saat yang sama, meningkatkan kerinduan orang terhadap kepemimpinan Islam dan ulama.

Hal itu wajar, karena banyak masyarakat dunia – termasuk umat Islam – merasa terancam oleh promosi demokrasi dan sekularisme dunia Barat. Sistem demokrasi, sayangnya, disuarakan oleh orang-orang yang berstandar ganda seperti pemerintah Amerika saat ini. Sehingga publik tidak nyaman. Mereka melihat politik global memposisikan mereka dalam kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan intimidasi global. Mereka kerap dituduh teroris, jahat, dan stigma-stigma buruk lainnya. Sehingga saya yakin

banyak orang, bukan hanya orang Islam, yang merasa terancam identitasnya. Mereka kemudian merindukan orang lain, selain dari orang yang menyuarakan sekularisme dan demokrasi, yaitu ulama. Sedangkan ulama yang lebih menonjol adalah ulama fikih.

*Munculnya perda syariah di Indonesia juga karena mengagungkan fikih, walaupun hanya berkuat pada simbol-simbol, seperti jilbab, baca al-Quran dan sebagainya. Itu merupakan pendulum balik dari arus sekularisme atau sekularisasi yang digulirkan di Indonesia dalam rangka mendukung konsolidasi demokrasi. Bagaimana komentar Anda?*

Secara pribadi, saya kurang sepakat dengan beberapa aktivis demokrasi yang membicarakan perda syariah. Kita bicara fikih saja dahulu. Fikih, menurut saya, sangat kaya akan pandangan dan literatur. Kekayaan itulah yang akhirnya menjadi sumber bagi siapa pun untuk memaknai Islam, baik yang ekstrem kanan maupun yang kiri. Yang menjadi masalah adalah ketika fikih dibicarakan lepas dari konteksnya. Sehingga tidak lagi membawa pesan-pesan dasar atau *maqâshid al-syarî'ah*-nya. Lalu fikih dipahami sebagai tujuan, bukan sebagai media. Hal itu bermasalah, sebab sesuatu yang mestinya menjadi alat dijadikan tujuan.

Perda syariah sendiri sebenarnya lebih merupakan persoalan identitas dan perebutan kekuasaan politik lokal. Sementara kita, aktivis demokrasi, menyerang sebagai perda syariah. Menurut saya serangan itu salah alamat. Kalau yang kita serang syariahnya, maka banyak umat Islam yang akan marah. Sekalipun kebanyakan mereka sesungguhnya tidak paham dengan syariah. Inilah problemnya.

Secara strategis, ketika kita mengatakan perda syariah sebetulnya kita telah salah besar. Mereka sendiri tidak mengatakannya sebagai perda syariah. Kita-lah yang membangunkan kesadaran publik mengenai adanya ancaman terhadap syariah. Saya tidak tahu mengapa kita menjadi demikian *sharia phobia*? Padahal itu hanyalah permainan politik lokal yang dilakukan oleh orang-orang yang takut kehabisan jabatan dan untuk menutupi korupsi. Mereka mencari orang-orang yang baru muncul menjadi ulama untuk dikaitkan dan membentengi kepentingannya.

Di berbagai daerah, rupanya, yang membuat perda syariah adalah beberapa partai yang dulunya dianggap bergelimang masalah dan dosa,

seperti Partai Golkar. Karena itu saya kurang sepatutnya dengan para aktivis demokrasi yang kurang jeli bagaimana mendudukkan problem semacam ini.

Isu perda syariah, saat ini, masih merupakan isu pengalihan dari persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, yang sulit mereka pecahkan. Mulai ketidakefektifan birokrasi, korupsi para aparat dan ketidakmampuan memberikan pelayanan kepada publik. Perda syariah menjadi tiket murah untuk meraih dukungan publik. Atau minimal dukungan sekelompok orang yang bersedia berbicara ke publik. Kendati begitu, masyarakat pasti akan bangun, ketika pada akhirnya perda-perda itu tidak memberikan manfaat dalam kehidupan nyata mereka.

*Anda sering ke Aceh, bagaimana Anda melihat penerapan syariat Islam di sana? Apakah antara tuntutan dan pelaksanaannya sesuai? Apa yang menguntungkan dari pelaksanaan syariat Islam dan apa juga sisi yang merugikannya?*

Secara budaya, yang menguntungkan dari syariat Islam di Aceh adalah dapat membentengi masyarakat Aceh dari pengaruh berbagai nilai luar atau asing. Pasca terjadinya tsunami, sebagaimana kita ketahui, banyak sekali bantuan yang masuk, baik dari NGO dalam negeri maupun luar negeri.

Mereka masuk secara mendadak dan dalam jumlah yang sangat banyak dengan beragam agenda. Masing-masing pasti memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan yang lain. Di tengah terpaan nilai-nilai asing itu, menurut saya, syariat Islam sedikit banyak dapat menjadi upaya terakhir yang membentengi masyarakat Aceh untuk berpikir sejenak guna memahami secara lebih seksama terhadap nilai-nilai baru yang masuk. Untuk sementara mereka hanya bisa menolak. Sekalipun penolakannya juga tidak jelas, ya hanya sekadar menolak. Setidaknya mereka punya jeda untuk berpikir terlebih dahulu, untuk menyerap lebih baik terhadap nilai-nilai yang dianggapnya asing.

---

Pemerintah tidak berhak menentukan mana ibadah yang sah dan mana yang tidak. Jika ini dilakukan, akan banyak ijtihad-ijtihad ulama yang dibatalkan pemerintah, hanya karena ada usulan dari satu orang ulama atau sekelompok orang.

---

Dalam pantauan saya, sebenarnya banyak orang Aceh yang menguasai khazanah fikih. Tapi pembacaan fikih mereka tidak muncul di diskusi publik ketika membicarakan syariat Islam. Karena, di mana-mana, yang berkuasa secara riil dan yang bersuara justru orang-orang yang kurang paham syariat Islam. Di lapangan, seperti diceritakan berbagai media, banyak anggota masyarakat biasa yang dengan mudah melakukan kekerasan dengan dalih syariah.

Di lapangan, banyak masyarakat yang memanfaatkan istilah ‘syariah’ untuk sesuatu yang memuaskan emosi sesaat mereka. Akibatnya tindakan tersebut terkadang bertentangan dengan tujuan syariah itu sendiri, seperti menggunting rambut dan jilbab perempuan, menelanjangi orang yang ketahuan berbuat salah, memukul, mengusir atau tindak kekerasan yang lain. Masyarakat Aceh sering menggunakan dua kata ampuh untuk menolak suara-surara atau pandangan yang lain, yaitu ‘damai’ dan ‘syariah.’ Jika merasa ada ancaman terhadap kebudayaan Aceh, atau dengan kepentingan dia sendiri, seseorang akan melawannya dengan ungkapan “ini mengancam perdamaian” atau “ini akan menghancurkan syariat Islam.” Kata-kata itu memungkinkan seseorang untuk menolak pihak-pihak yang membawa sesuatu yang berbeda. Sayangnya, dua kata itu juga menjadi kata mujarab yang digunakan oleh orang yang punya *power* untuk selalu memperoleh *bargaining*. Kepemimpinan perempuan, misalnya, ditolak beberapa kalangan dengan alasan syariat Islam. Padahal, Aceh pada masa kerajaan yang didasarkan pada Islam, telah memiliki sejarah kepemimpinan perempuan yang cukup lama dan diakui ulama.

Di sinilah kelamnya persoalan penerapan syariat Islam. Dengan gegap gempita syariat Islam, hal-hal yang mestinya menjadi perhatian malah terbengkalai. Semuanya beralih ke simbol-simbol yang sebenarnya tidak memiliki kaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ini merugikan mereka sendiri. Dan ini sebenarnya disadari oleh banyak pihak, termasuk Kepala Dinas Syariah sendiri, Bapak Aliyasa Abu Bakar. Syariat Islam pada akhirnya menjadi semacam bola liar yang tidak bisa dikendalikan, bahkan oleh ulamanya sendiri.

Walaupun kemasygulan seperti itu tidak disuarakan di publik, tapi dapat dirasakan oleh semua orang. Karena syariat Islam pada praktiknya, yang melakukan eksekusi adalah masyarakat yang tidak paham.

Ada banyak hal yang menjadi perhatian para pemerhati sosial di Aceh, misalnya salah seorang kawan saya, Tengku Danial, ulama dari Lhokseumawe, menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Aceh sedang dalam posisi kalah dan terjepit. Kalah karena konflik, dan terjepit karena datangnya orang-orang luar. Padahal, dia merasa, dulu dirinya jaya dan pintar. Dan Aceh adalah Serambi Mekah. Sekarang, semua itu tidak mereka dapatkan lagi secara sosial. Karena itu, mereka ingin menunjukkan kehebatannya dengan kata ‘damai’ atau ‘syariah.’ Jadi, semacam penunjukkan identitas. Itu tidak murni agama. Dan itu tidak hanya dikatakan oleh orang atas, masyarakat pun melakukannya. Mereka ingin menunjukkan bahwa “kami punya identitas, kamu yang dari luar, jangan macam-macam memasukkan agenda ke dalam Aceh.”

---

Orang yang membawa sakralitas agama, apapun agamanya, ke dalam konteks politik patut dicurigai. Mereka sendiri melakukan itu, biasanya, lebih disebabkan oleh kurangnya modal untuk membicarakan urusan publik secara lebih teratur, terukur, transparan dan bisa dikontrol secara bersama. Sebab, ketika agama masuk, atau tepatnya ketika membawa nama Allah, ada asumsi bahwa tidak boleh ada orang lain yang mengkritiknya.

---

*Konstitusi Indonesia tidak bersumber dari agama. Tetapi, konstitusi kita dibentuk jauh sebelum Kovenan HAM diratifikasi. Meski begitu, beberapa kalangan meyakini bahwa konstitusi kita adalah sekular, meskipun masih menyebut kata dan kalimat perihal ketuhanan. Benarkah demikian, atau justru konstitusi kita tidak tegas memisahkan antara urusan agama dan negara?*

Konstitusi kita sudah cukup baik. Ia justru terinspirasi dari ajaran-ajaran agama. Saya tidak setuju dengan istilah bahwa agama tidak boleh ikut campur. Saya lebih setuju bahwa agama sebagai sumber inspirasi, sebagaimana dinyatakan Gus Dur dan Kang Said Agil Siradj. Islam menginspirasi dalam banyak hal, termasuk memisahkan institusi agama dan institusi negara. Yang problem adalah ketika pemerintah mengurus keberagaman masyarakatnya.

Konstitusinya sudah cukup baik dan tidak perlu diubah. Yang kita khawatirkan adalah penafsiran konstitusi pada tataran praktik, yang bisa jadi bertentangan dengan semangat konstitusi itu sendiri. Seperti sekarang, pengusiran kelompok Ahmadiyah, dianggap tidak bermasalah dari sisi konstitusi. Negara pun sepertinya diam saja, tidak melakukan pembelaan terhadap warga Ahmadiyah dari segala ancaman kekerasan dan pengusiran.

Sebab, pada dasarnya perdebatan apakah konstitusi kita sekular atau berdasarkan agama, juga soal perebutan makna. Artinya, perlu strategi untuk mengamankan konstitusi.

*Tapi jangan sampai konstitusi bersumber hanya dari agama?*

Menurut saya konstitusi kita masih bersumber dari agama, tapi dalam makna menginspirasi, bukan dalam makna menerapkan agama. Dalam hal ini saya setuju dengan kata-kata dari Imam Kasani dalam kitab *Badai' Shana'i*, yang menjelaskan tujuh makna negara Islam dan negara kafir. Di antaranya dia mengatakan bahwa *dâr al-Islâm* adalah negara yang menjamin keamanan, makanya disebut *dâr al-amn* atau *dâr al-aman*. Sementara *dâr al-kufr* adalah negara yang tidak aman. Dengan definisi ini, maka Indonesia bisa dikatakan sebagai negara Islam. Ada pula yang mengatakan negara Islam adalah negara yang pemimpinnya Muslim, sekalipun mayoritas penduduknya kafir. Dari sisi ini, Indonesia juga berarti negara Islam. Demikianpun ada yang mengatakan bahwa negara Islam adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim sekalipun pemimpinnya bukan orang Islam, selama umat Islam mendapat jaminan mengamalkan ritual ibadahnya. Ada yang mengatakan negara Islam adalah negara yang pemimpinnya membiarkan masyarakat melaksanakan praktik-praktik agama yang fundamental seperti salat, sekalipun pemimpinnya tidak melakukan itu, asal dia tidak menunjukkan ke publik dan dia tidak melakukan maksiat besar seperti berzina. Dari definisi-definisi itu, Indonesia masih dapat dikategorikan sebagai negara Islam.

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa definisi fikih tentang negara Islam masih sangat longgar, dan tidak ada fikih yang mengatakan bahwa negara Islam adalah negara yang melaksanakan seluruh syariat Islam.

Karena, dalam sejarahnya, baik di Khalifah Umayyah maupun Abbasiyah juga tidak seperti itu. Oleh karena itu, kalau merujuk ke fikih, Indonesia dapat disebut sebagai negara Islam. Sebagaimana sudah diputuskan oleh NU.

*Liberalisme juga dinilai sangat pejoratif, bahkan salah satu pintu kebebasan berjihad dalam Islam pun berusaha ditutup oleh orang Islam sendiri. Menurut Anda, harus dipahami seperti apakah liberalisme itu?*

Secara terma, sama dengan lainnya, liberalisme bisa dimaknai secara beragam oleh masing-masing pihak. Dia bisa bermasalah, bisa juga tidak. Kalau liberalisme juga memasukkan liberalisme ekonomi, saya ikut menentang liberalisme. Tetapi kalau liberalisme yang dipahami oleh Asghar Ali Engineer yaitu libertarian, saya sangat sepakat.

Lantas apa dan bagaimana memaknainya? Kalau MUI memaknainya ke arah kebebasan tanpa batas, saya tidak sepakat dengan pemaknaan ini. Sebab para pemikir liberal pun saya kira tidak ada yang berpikir seperti itu. Artinya MUI bermain dengan simbol, politik, dan bukan dengan fenomena sesungguhnya. Kalau dia mau membicarakan liberalisme mestinya dia mengundang pakar liberal, mendiskusikan secara matang, baru kemudian dapat memutuskan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. MUI malah sengaja memunculkan, kemudian mencoba mencari keuntungan sebagai pembela Islam dan umat Islam. Padahal yang dibela, tentu saja, diri mereka sendiri.

Kini, di mana-mana, para mubaligh dalam ceramahnya mengancam orang-orang yang dianggap liberal. Siapapun yang dianggap menyuarakan pemikiran yang berbeda atau baru, dianggap liberal. Fatwa MUI digunakan untuk mengancam setiap upaya pembaruan dan perbaikan. Mereka membangun stigma bahwa orang yang liberal adalah salah dan tempatnya adalah di neraka. Sementara mereka dan MUI adalah yang benar dan berhak mendapatkan tiket masuk ke surga. Padahal belum tentu orang yang dianggap baik benar-benar berkelakuan baik. Kita lihat, MUI sendiri laporan keuangannya tidak pernah diaudit. Dan sekarang selalu meminta anggaran untuk memberangus orang-orang yang dianggap menyimpang.

Saya sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya sepakat dengan JIL dalam memahami liberalisme. Saya mempunyai makna sendiri tentang



liberalisme. Bagi saya, yang penting dari liberalisme adalah isinya. Istilahnya bisa menggunakan yang lainnya. Karena itu, orang sering mengatakan bahwa sebenarnya yang pantas disebut liberal itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena artinya Partai Liberal Indonesia. Secara bahasa mereka liberal, tapi maknanya bisa berbeda-beda. Hizbut Tahrir (HT) sendiri sulit diterima di negara-negara Arab. Dulu pernah ada di Yordania tapi kemudian diusir. Dan lucunya, orang-orang HT yang aktif di pergerakan Timur Tengah, hidupnya malah di Eropa. HT besar di London dan Australia. Banyak kelompok garis keras Islam yang sulit hidup di negara-negara Islam, justru mereka hidup nyaman dan memperoleh dukungan untuk eksis di negara-negara Barat. Justru mereka memanfaatkan demokrasi dan liberalisme untuk kepentingan mereka sendiri.

Secara umum, saya memaknai liberalisme sebagai pembebasan seseorang dari kungkungan sistem yang zalim, tidak adil dan memaksa, tanpa memberikan ruang kepada individu-individu untuk bisa berpikir secara rasional, sadar akan masa depan dan bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya.

*Dalam konteks itukah lembaga Anda, Fahmina, menempatkan dan mengembangkan fikih sebagai yang membebaskan. Fikih yang coba lari dari kungkungan formal pemahaman konservatif Islam. Lantas, bagaimana Anda melihat model fikih perempuan yang sering disalahpahami dan apa yang bisa ditawarkan?*

Sebenarnya, dalam memaknai syariah yang bersumber pada al-Quran dan Hadits, seringkali orang merasa bebas nilai, sehingga kebenarannya adalah murni. Padahal dia membawa nilainya sendiri, yaitu konstruksi sosial budaya yang melingkupinya. Sementara konstruksi sosial budaya seringkali lebih memperkokoh orang yang secara struktur sudah kuat. Ketika bicara laki-laki dan perempuan, maka di situ akan terlihat laki-laki diposisikan lebih kuat dari perempuan. Padahal itu konstruk sosial budaya dari sebagian besar masyarakat. Pada saat itulah maka pemahaman keagamaan akan memungkinkan adanya kelompok yang dirugikan, dalam hal itu perempuan.

Jadi ketika memaknai teks, di situlah selalu terjadi persoalan. Contohnya bisa banyak, salah satunya: kita tahu Aisyah merupakan istri Nabi

yang banyak disebut lantang berbicara. Dia sempat mengkritik Nabi, sempat menyalahkan Nabi, dan sempat mendiamkan Nabi selama hampir dua bulan, karena nafkahnya kurang. Lalu turunlah surat *al-Tabrîm* yang menceritakan tawaran Nabi kepada para istri, untuk hidup bersama dengan kesederhanaan atau berpisah dan akan diberikan harta.

Penglihatan orang terhadap kasus di atas berbeda-beda. Yang struktur sosialnya melihat perempuan sebagai makhluk lemah, emosional dan sebagainya, akan melahirkan pandangan yang tidak adil kepada perempuan. Mereka menyalahkan Aisyah, yang emosional, *bawel* dan suka menuntut, sebagaimana biasanya perempuan. Tapi, Nabi justru banyak memuji Aisyah, menganggapnya sebagai separuh sumber agama Islam. Bahkan Nabi tidak pernah memarahi dengan kata-kata kasar, sekalipun Aisyah pernah melawan. Begitu besar penghormatan Nabi kepada perempuan. Padahal, kalau orang lain, Sahabat misalnya, pasti sudah melakukan kekerasan dan menampar istrinya yang banyak menuntut.

Ketika Nabi memuji Khadijah, Aisyah marah, dia bilang, “Untuk apa mengingat perempuan yang sudah tua, sementara di sampingmu ada wanita yang muda dan cantik?” Kata-kata seperti itu untuk konteks sekarang, bisa jadi dianggap lancang terhadap Nabi.

Tetapi Nabi tidak marah. Kemudian, ketika Nabi diperkenankan untuk kawin lagi, Aisyah mengatakan, “Kayaknya Allah itu mengikuti hawa nafsumu saja.” Kata-kata tersebut kalau diucapkan pada zaman sekarang mungkin akan memunculkan demonstrasi besar-besaran untuk menghancurkan Aisyah. Tetapi, lagi-lagi, Nabi tidak pernah marah. Sampai akhirnya Abu Bakar, orang tuanya Aisyah, memegangnya dan mau menempeleng Aisyah, karena dianggap tidak sopan. Tapi, Nabi memegang tangan Abu Bakar dan mengatakan, “Walaupun dia anak kamu, tapi dia adalah istri saya, saya lebih berhak untuk memperlakukan dia dengan baik.”

---

“Yang kita khawatirkan adalah penafsiran konstitusi pada tataran praktik, yang bisa jadi bertentangan dengan semangat konstitusi itu sendiri. Seperti sekarang, pengusiran kelompok Ahmadiyah, dianggap tidak bermasalah dari sisi konstitusi. Negara pun sepertinya diam saja, tidak melakukan pembelaan terhadap warga Ahmadiyah dari segala ancaman kekerasan dan pengusiran.”

---

Hal yang sama terjadi juga pada Umar ibn Khattab. Dia bermaksud menempeleng Hafsa anaknya, karena sering mengikuti Aisyah yang suka protes pada Nabi. Ummu Salamah justru menasihati Umar dengan mengatakan, “Kamu aneh sekali, selalu mau ikut campur urusan-urusan kami. Nabi sendiri mendengarkan ketika kita berbicara. Nabi sendiri diam ketika kita mengkritik. Nabi justru memilih untuk berkata baik ketika kita kasar. *Kok* kamu marah-marah, dan menempelang?” Lalu Umar berkata, “Jadi begitu cara Nabi, kalau begitu saya akan meniru.” Dulu, sebagaimana diceritakan Umar sendiri, sepanjang hidupnya tidak pernah membiarkan istrinya berbicara di hadapannya, apalagi memintanya berbicara atau mengajak berbicara. Ketika mendengar fakta itu, Umar baru berpikir akan mengajak bicara dengan istrinya. Itu Haditsnya sahih, dalam Bukhari.

Jadi terdapat problem konstruksi sosial yang melatari seseorang dalam melihat teks dan melihat sejarah masa lalu. Orang yang mempunyai konstruk sosial yang tidak ramah pada perempuan, akan menilai: begitulah perempuan (Aisyah, Hafsa, dan Ummu Salamah), *bawel*, rewel, banyak menuntut dan sebagainya. Tetapi Nabi sendiri tidak berkata seperti itu. Kenapa itu terjadi? Inilah yang justru baru saya temukan pada Karen Armstrong dalam buku *Sejarah Muhammad*. Pada buku itu dia berkata, “Di sinilah letak keberhasilan Nabi mendidik perempuan.” Artinya perempuan yang dulu tidak berani berbicara menjadi berani bicara dan tampil, kemudian mempengaruhi para Sahabat, di antaranya Umar yang kemudian jadi mau berbicara dengan istrinya. Para perempuan pun kemudian, ketika mengalami tindak kekerasan, jadi berani mengadukannya ke Nabi. Jadi, ketika pada waktu itu perempuan dipukul oleh suaminya, seperti kasus Zaid ibn Tsabit dan banyak lainnya, mereka mengadu ke Nabi. Dengan demikian, fenomena ihwal perempuan menuntut, melapor, meminta jatah, dan sebagainya, sudah terjadi sejak zaman Nabi, dan Nabi mendengar dan memberikan haknya. Inilah kebebasan yang diperoleh perempuan pada masa Nabi.

Semangat inilah yang harus dimiliki ketika membaca dan memformulasikan fikih pada konteks sekarang. Misalnya kita membicarakan surat *al-Mujâdalah* tentang perempuan yang protes kepada Nabi, karena sudah tua, sudah punya anak, kemudian di-*zhibâr* oleh suaminya. *Zhibâr* sendiri sebenarnya kultur Arab, bukan kultur Islam. *Zhibâr* dilakukan suami untuk membiarkan istri tanpa nafkah, tetapi statusnya

tidak diceraikan, karena sudah dianggap seperti ibunya. Ketika seorang perempuan di-*zhibhâr* dia dianggap bukan sebagai istri lagi, karena itu tidak diberi nafkah oleh suaminya. Tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa kawin lagi dengan orang lain, karena statusnya masih istri, sehingga dia akan terkatung-katung sampai meninggal.

Itulah kultur Arab pada saat itu. Sehingga, perempuan tadi menuntut ke Rasulullah, lantaran praktik seperti itu masih ada di dalam Islam. Sementara ia tahu bahwa Islam telah membebaskannya dari kultur yang menzalimi. “Ketika muda, saya dinikahi oleh suami saya, tapi ketika kepemudaan saya sudah hilang, dia men-*zhibhâr* saya, saya sudah tidak bisa bekerja dan tidak laku lagi”. Lalu Nabi berkata, “Tunggu wahyu turun.” Wahyu pun kemudian turun dan mengatakan bahwa *zhibhâr* tidak boleh dilakukan lebih dari empat bulan. Artinya empat bulan itu menjadi batas di mana orang disuruh memilih, membiarkan sebagai istrinya atau cerai. Kalau suami men-*zhibhâr* dan tidak kembali ke istrinya, maka akan diputus cerai oleh pengadilan setelah empat bulan 10 hari. Sehingga sang istri bisa kawin dengan siapa saja. Di samping ia juga punya hak *muth’ah* demikianpun nafkah atas perceraian, untuk menutupi kebutuhan pasca-perceraian. Ini merupakan penyelesaian situasi sosial yang terjadi pada saat itu. Semangatnya adalah pembebasan.

Tetapi, ketika *zhibhâr* dibawa ke masyarakat Indonesia menjadi sulit, sebab mereka tidak paham makna *zhibhâr*. Ketika seorang suami mengatakan, “Kamu seperti ibu saya,” dia bukan sedang menyakiti istrinya, tapi justru sedang memuji. Itu konteks Indonesia. Sebaliknya dalam konteks Arab, kalimat semacam itu adalah makian buat sang istri (*zhibhâr*).

Jadi, praktik dalam kultur Arab tidak bisa diterapkan begitu saja. Sebab hal itu memiliki perbedaan makna yang signifikan antara di Arab dengan di Indonesia.

Contoh lainnya tentang *mahram*. Dalam fikih terdapat sebuah doktrin, perempuan yang keluar rumah harus disertai muhrim. MUI pernah membuat aturan yang mewajibkan itu untuk orang haji dan TKI. Tetapi kemudian MUI mencabut larangan bagi perempuan yang hendak haji dan mengadu nasib menjadi TKW tanpa disertai muhrimnya. Namun, beberapa perda justru kembali menyebutkan itu: perempuan tidak boleh bepergian di malam hari tanpa muhrim. Saya melihat Hadits *mahram* itu sesungguhnya adalah konsep perlindungan, bukan

pembatasan. Kenapa perlu dilindungi, karena pada saat itu di Arab yang padang pasir sering terjadi perang besar-besaran. Siapa pun, terlebih perempuan, jika situasinya tidak aman, kalau pergi harus ditemani. Hadits ini muncul ketika ada Sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah kita semua mau pergi perang, istri saya mau berangkat ke Mekah sendirian.” Lalu Rasulullah mengatakan, “Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama tiga hari kecuali ditemani oleh muhrim.” Kalau *mahram* artinya pelarangan, maka Rasulullah akan mengatakan jemput istrimu, suruh dia pulang, tetapi Rasul tidak demikian. Rasulullah mengatakan “Temui istrimu dan temani dia sampai memenuhi keperluannya.” Itu jelas sekali Haditsnya.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bârî*, mengutip salah seorang ulama Syafiiyah, al-Royani, yang mengatakan bahwa seorang perempuan boleh pergi sendirian ke mana pun jika kondisinya aman. Perlunya muhrim adalah jika kondisinya memang tidak aman. Sayangnya kebanyakan ulama tidak memahami penekanan ini. Karena ini sesungguhnya bukan persoalan fikih, melainkan konstruksi sosial yang melatari pemahaman ulama. Dalam konteks sekarang, muhrim, atau tepatnya ‘*mahram*’, adalah tanggung jawab negara. Bisa berbentuk undang-undang, keamanan, jalan harus terang, dan lainnya. Ketika kondisinya terancam, siapa pun tidak boleh keluar tanpa didampingi orang lain, atau keluarga dekat. Terutama bagi mereka yang rentan, seperti anak-anak dan perempuan.

Yang jadi masalah adalah fikih seringkali dipahami untuk mengekang perempuan, sehingga perempuan tidak memperoleh hak-haknya. Menurut saya, pemahaman ini lebih dipengaruhi oleh konteks sosial politik yang ada di daerah tersebut dibanding oleh literatur. Sekalipun saya setuju kesadaran gender sebagai kesadaran sosial baru, yang dulu tidak ada, namun sebagai kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama itu sudah ada. Karena itu, kalau kita membaca fikih, akan menemukan ada satu dua orang yang berpikir berbeda dengan *mainstream*. Bahkan ada *mainstream* yang berpikir berbeda dengan *mainstream* lainnya.

*Kalau dulu ada perbudakan, kini Anda sering menyebut fenomena perdagangan manusia (human trafficking) juga sebagai perbudakan modern. Kira-kira semangat apa yang harus ditumbuhkan untuk menghilangkan perbudakan ini?*

Saya kira hampir semua ulama mengharamkan *human trafficking*. Karena taktik, cara dan lainnya itu melanggar Islam. Yang problem adalah ulama tidak tergerak untuk membela mereka. Kenapa? Karena mereka mengasumsikan perdagangan perempuan terjadi karena kesalahan dari perempuan itu sendiri. Karena itu, yang harus ditumbuhkan adalah cara pandang untuk tidak menyalahkan korban, yaitu perempuan. Hal itu terjadi karena negara yang tidak melindungi masyarakatnya. Buktinya, negara lain seperti Thailand atau Filipina punya *bargaining* untuk melindungi buruh migran mereka. Kita tidak punya *bargaining*. Sebaliknya, MUI malah menyalahkan perempuan. Parahnya lagi, bukan hanya MUI, tapi sebagian besar ulama masih punya pemikiran yang cenderung menyalahkan perempuan. Sikap yang sama juga ketika sebagian ulama lebih menyudutkan perempuan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada kasus itu, tak pelak, kebanyakan orang menyalahkan perempuan.

Artinya, perempuan berada pada relasi yang timpang dengan laki-laki. Perempuan selalu dianggap lemah, cerewet dan sebagainya. Ini juga terjadi karena relasi sosial kita yang selalu mengun-

tungkan yang kuat. Karena itu, perlu terus menumbuhkan kesadaran gender di tengah masyarakat. Tetapi, kita juga tidak bisa hanya menyalahkan ulama, atau MUI. Perlu kesadaran semua orang untuk meluruskan relasi yang timpang ini. Karena biasanya laki-laki yang diberi kekuasaan lebih ketimbang perempuan. Pada konteks seperti inilah, perempuan selalu disalahkan, dan untuk memudahkannya, tak jarang orang menggunakan agama. Karena masyarakat kita cenderung tidak akan protes kalau dikatakan berdasar agama.

Di Indonesia kita memang telah memiliki UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Tapi problemnya, seperti UU lainnya, kesadaran terhadap UU itu sendiri belum tumbuh. Karena UU memerlukan tiga hal: konten, kultur dan aparatus. Kontennya mungkin baik, tapi kalau kultur dan aparturnya tidak baik, maka akan percuma. UU KDRT sudah lama disahkan, sejak 2004, tapi sampai sekarang orang

---

Tidak ada fikih yang mengatakan bahwa negara Islam adalah negara yang melaksanakan seluruh syariat Islam. Karena, dalam sejarahnya, baik di Khalifah Umayyah maupun Abbasiyah tidak seperti itu.

---

masih berpikir tidak apa-apa memukul perempuan. Polisinya sendiri mungkin masih berpikir jangan-jangan istrinya yang salah. Jadi, ini jelas memerlukan waktu yang cukup panjang. Tetapi, minimal dengan adanya UU, orang jadi membahasnya. Minimal, kalau pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap masalah *trafficking*, publik yang mempunyai kesadaran dapat melakukan *clash action*. Tapi, sekali lagi, UU PTPPO merupakan capaian yang sangat maju bagi Indonesia dibandingkan dengan Malaysia dan lainnya. Saya yakin semua ulama sepakat mengatakan bahwa perdagangan orang adalah haram, termasuk ulama Arab Saudi. Tetapi, karena dia tidak mau disalahkan, sehingga tidak mau memberlakukan UU PTPPO.

Tapi bukan hanya Arab Saudi, kemarin saya baru menemukan bahwa ternyata Amerika termasuk negara yang belum meratifikasi CEDAW, Konvensi internasional mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini sangat ironis. Padahal kita mengenal Amerika sebagai kampiun demokrasi. CEDAW selalu dibahas di Kongres Amerika, tapi juga selalu ditolak. Dan, lagi-lagi, ini mungkin disebabkan oleh pobleem kekuasaan. Orang akan merasa rendah diri jika harus mengikuti Undang-Undang orang lain. Mungkin, tetapi persisnya saya tidak tahu. Padahal, Arab Saudi saja sudah meratifikasi CEDAW pada tahun 2005. Karena itu, Arab Saudi selalu mempertanggungjawabkan praktik CEDAW-nya di PBB. Artinya, betapa timpangnya dunia ini. Wajar kalau umat Islam kerap menganggap Amerika hanya membohongi mereka. Meski memang dalam setiap pembahasan konvensi internasional selalu ada keinginan negara-negara tertentu untuk mendominasi negara lain.

Kita kembali pada istilah liberalisme sebagai pembebasan dari segala bentuk ketidakadilan. Karena itu, kita tidak bisa menempatkan manusia sebagai objek manusia lain, sehingga menjadi korban ketidakadilan. Itulah misi pembebasan yang saya kira Islami. Dan semangat inilah yang harus ditumbuhkan pada persoalan kejahatan perdagangan manusia. Sehingga suami tidak menjadi lagi zalim kepada istri, orang tua kepada anak, majikan kepada buruh, negara kepada rakyat. Misi penghormatan kemanusiaan dalam Islam seharusnya menjadi kesadaran semua orang untuk melihat orang lain secara terhormat. Jika ini terjadi, tidak akan ada orang yang menjadi korban kejahatan *trafficking*.

Semangat seperti ini yang sering hilang dalam pembicaraan mengenai fikih atau syariat Islam. Secara pribadi, saya sebenarnya tidak mempersoalkan tuntutan syariat Islam. Asalkan misinya menjadi kebutuhan publik, selama bisa didiskusikan secara publik, bukan menjadi monopoli orang tertentu yang merasa berhak mendefinisikan syariah. Hal yang sama juga saya pakai untuk demokrasi. Kalau demokrasi hanya dimonopoli orang-orang tertentu, maka tidak ada gunanya sama sekali. Ruang publik lalu tidak ada, hanya akan ada orang-orang tertentu yang merasa paling hebat dalam hal ‘demokrasi’ dan tidak bisa dikontrol. Orang yang mengatasnamakan syariah dan membawa-bawa Allah, seringkali merasa benar sendiri, seraya menutup dialog publik. Itu yang menjadi problem.

Tetapi kalau syariat Islam sudah dimanusiakan, maka sifatnya seperti fikih. Fikih itu rendah hati. Dalam kitab-kitab fikih selalu ditutup dengan kalimat *wallâhu a‘lam bi al-shawâb*. Fikih, seperti kata Imam Syafii, berpegang pada prinsip: saya benar, tapi bukan berarti orang lain salah. Saya mungkin juga salah dan orang lainlah yang benar.

---

Saya memaknai liberalisme sebagai pembebasan seseorang dari kungkungan sistem yang zalim, tidak adil dan memaksa, tanpa memberikan ruang kepada individu-individu untuk bisa berpikir secara rasional, sadar akan masa depan dan bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya.

---

Sepanjang peradaban fikih, tidak ada ulama fikih yang menghendaki pandangan fikihnya dijadikan undang-undang pada sebuah negara. Fikih hanya pernah jadi mazhab. Dan mazhab tidak bisa diwajibkan kepada semua orang. Dia hanya dipraktikkan secara konsekuen oleh orang-orang yang mengikutinya.

*UU sebenarnya melindungi hak perempuan. Artinya Indonesia tidak perlu lagi aturan lebih khusus. Konstitusi kita sudah menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara. Oleh karena itu pula, tidak perlu muncul perda syariah.*

Ya, saya pikir demikian. Tetapi perda itu, menurut saya, lebih merupakan politik lokal atau bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal semata. Terkadang perda dikeluarkan untuk mengatur moral



masyarakat, padahal tidak ada kejelasan mengenai moral masyarakat. Yang kita perlukan adalah kejelasan definisi moral.

*Tapi perda syariah merupakan bagian dari pengaturan kehidupan beragama?*

Saya kira tidak sepenuhnya demikian. Perda hanya mengatur kehidupan publik saja, menurut latar lokal masing-masing. Sama seperti pengaturan seragam, waktu masuk kantor, atau yang lainnya. Problemnya, dulu tidak sensitif nilai budaya atau agama tertentu, sekarang menjadi sensitif.

*Tetapi mereka yang merumuskan perda syariah mengklaim berdasarkan al-Quran?*

Bisa jadi. Tapi, sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Karena kitab suci bisa dimaknai oleh siapapun. Pendapat yang dilontarkan seseorang bisa saja mengklaim berasal dari kitab suci, karena agama memang milik semua orang. Problemnya adalah bagaimana agar klaim itu tidak menutup opini yang berbeda dari orang lain. Karena itu, buka perdebatan ke publik, apakah betul secara fikih orang boleh menangkap perempuan yang keluar malam? Seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan banyak orang sebelum memutuskan. Perda itu sama seperti UU yang lain, bisa dianulir dan bisa dibatalkan.

Mereka mencantumkan dasar al-Quran dan Hadits dalam setiap perda yang kita sebut perda syariah itu. Meski tanpa kejelasan ayat dan teks Hadits yang mana, juga tanpa kejelasan penafsiran. Tidak seperti keputusan *bahts al-masâ'il* NU atau *tarjih* Muhammadiyah, yang menjelaskan argumentasi pemikiran sebelum membuat keputusan hukum. Ini yang perlu dibuka dan diperdebatkan ke publik. Sehingga tidak ada yang merasa paling qurani. Dan ketika kita mengkritik perda, yang katanya berdasar pada al-Quran itu, kita tidak sedang menyalahkan al-Quran. Tetapi sedang mendiskusikan perda yang dibuat oleh keputusan politik.

*Dalam konteks otonomi daerah, urusan agama menjadi kewenangan pusat, bukan pemerintah daerah. Lantas bagaimana Anda menjelaskan posisi perda syariah?*

Undang-undang menyatakan bahwa urusan agama menjadi hak pusat, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud agama. Ternyata, kalau dari pagu anggaran, yang dimaksud agama adalah urusan-urusan Departemen Agama. Artinya urusan birokrasi, seperti haji dan wakaf. Itulah problem bangsa ini yang tidak tegas untuk memisahkan agama dan negara. Konstitusi itu dimaknai oleh semua orang. Kalau NU yang berkuasa, konstitusi dimaknai secara NU. Dan kalau Muhammadiyah yang berkuasa, konstitusi dimaknai secara Muhammadiyah. Di sinilah perlu kearifan untuk memunculkan karakter kebangsaan untuk semua.

*Apakah perda syariah kontra-produktif bagi semangat dasar otonomi daerah?*

Saya melihat problem otonomi daerah adalah problem sosial politik. Perda yang bermasalah bukan hanya perda syariah, tapi banyak sekali. Jumlahnya sekitar 460-an perda. Kebanyakan adalah persoalan keuangan dan birokrasi. Tapi, kita tidak ada yang mengkritisi hal itu. Padahal sama saja bermasalah. Menurut saya, justru perda syariah dimunculkan untuk melupakan masalah itu. Sehingga kita sibuk mengurus perda-perda syariah dan melupakan problem perda yang lainnya. Akhirnya, kita dan mereka pun sama saja, sama-sama

---

Kitab suci bisa dimaknai oleh siapapun. Pendapat yang dilontarkan seseorang bisa saja mengklaim berasal dari kitab suci, karena agama memang milik semua orang. Problemnya adalah bagaimana agar klaim itu tidak menutup opini yang berbeda dari orang lain.

---

melupakan orang-orang yang terpinggirkan. Membiarkan rakyat menjadi korban ketimpangan sistem birokrasi, politik dan sosial yang ada. Secara politik dan kebijakan, sebenarnya perda-perda itu bisa dianulir. Tapi jangan dilakukan sepotong-sepotong. Ini problem otonomi daerah, ketika orang-orang berpikir memperoleh dukungan publik dengan cara murah.

Menurut saya, kita terlalu membesarkan perda syariah sebagai sesuatu yang mengancam Indonesia. Sementara, yang betul-betul menghancurkan, tidak kita bicarakan. Kita bilang itu bukan bagian dari kita, itu bagian orang lain. Akhirnya kita terjebak pada pemahaman agama itu sendiri. Itu kerena nafsu. Pertanyaannya, siapakah yang memperoleh manfaat dari

otonomi daerah itu? Setiap orang ingin mewujudkan identitasnya masing-masing. Inilah yang kemudian menutupi persoalan yang sedang dihadapi, seperti kekerasan, kemiskinan dan korupsi, yang kemudian bukan dianggap oleh pemerintah sebagai fakta, melainkan aib. Sehingga semua persoalan tersebut harus ditutupi, bukan diselesaikan. Sementara, cara orang menutupi aibnya sendiri berbeda-beda. Ada yang dengan nonton film *Ayat-Ayat Cinta*, lalu menangis di situ, sementara soal lumpur Lapindo dibiarkan saja. Sementara ada juga yang dengan menggulirkan tuntutan membuat perda-perda syariah.

Di Indramayu, contohnya, korupsi terjadi besar-besaran tetapi tidak ada yang berani mengusut. Seluruh masyarakat diam karena ditutupi oleh syariah Islam. Jadi, problem sebenarnya terkadang tidak kita ketahui lebih detail, kemudian buru-buru menyalahkan syariah Islam. Akhirnya, banyak yang marah karena itu. Orang kemudian justru membela Bupati, karena dia tetap menggunakan simbol-simbol agama. Dia menghajikan dan mengumrohkan ulama. Itu terjadi di mana-mana. Kita pun terjebak dengan melihatnya sebagai momok. Padahal, bukan itu persoalannya. Saya sendiri tidak tahu, jangan-jangan mereka juga punya pakar untuk *setting* kondisi seperti itu.

*Kalau melihat praktiknya, benarkah agama Islam tampak anti-pluralisme?*

Saya merujuk pada pengalaman umat Islam. Problem pluralisme, menurut saya, sama dengan problem demokrasi, yaitu problem komunitas. Problem mayoritas dan minoritas. Orang yang hanya punya agama, akan menggunakan agamanya. Dan yang memiliki suku, akan menggunakan kesukumannya. Belakangan, bahkan di negara kampiun pluralisme, Belanda, ternyata muncul sosok Geert Wilders yang membuat film antipluralisme. Di Belanda, kini, telah banyak orang-orang yang antipluralisme, mungkin sampai 30%. Ini merupakan problem sosial. Jadi, kita malah mencari justifikasinya masing-masing. Tetapi, pada masa pemerintahan Islam, di Spanyol, semua orang dari tiga kelompok agama besar (Islam, Kristen dan Yahudi), hidup rukun.

Dalam pandangan saya, fikih juga menyediakan banyak literatur tentang pluralisme atau anti-pluralisme. Tergantung bagaimana membaca-

nya. Yang menentukan sekarang adalah sikap kita. Saya, secara pribadi, sangat setuju dengan ulama NU yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah final. Konstitusi Indonesia merupakan satu-satunya rujukan kehidupan sosial. Kalau konstitusi menjadi rujukan, kita tidak boleh melakukan kekerasan pada siapapun yang berbeda. Perbedaan harus dihargai, dan orang-orangnya memperoleh jaminan hidup di negara ini. Itulah keputusan ulama Islam Indonesia mengenai pluralisme.

*Hampir di setiap negara Islam terdapat pengalaman menyerang dan memasung pemikiran berbeda. Demikianpun yang belakangan terjadi di Indonesia dengan munculnya fatwa haram untuk pemikiran dan aliran tertentu yang berbeda.*

Saya lebih setuju kalau kita menyebutnya umat Islam, bukan Islamnya. Karena kalau umat Islam artinya pengalaman sejarah peradaban Islam. Dan pengalaman itu beragam. Misalnya, kalau kita membaca *Musyawaharah Buku* karya Khaled Abou El-Fadl, akan tahu bahwa sepanjang peradaban Islam banyak ulama yang berpendapat terbuka sekaligus mengamalkan nilai-nilai pluralisme, walaupun baru sebatas tingkat tertentu dalam toleransi. Meski definisi pluralisme sendiri berbeda-beda, fenomena dan ulama yang berwawasan dan bersikap terbuka sangat mungkin sudah ada. Misalnya, dalam sejarah tercatat umat non-Muslim bisa masuk masjid, bahkan bisa ikut berperang. Sementara secara teologis gagasan pluralisme sangat rumit dan panjang.

Sebaliknya, juga terjadi dalam sejarah peradaban umat Islam di mana fatwa haram, sesat, bahkan tindak kekerasan dan pembunuhan cukup sengit mengiringi. Perseturuan paling panjang yang kerap mempertontonkan sikap anti-pluralisme dalam sejarah adalah konflik Syi'ah dan Suni. Tetapi semuanya tetap diakui sebagai Islam, meski dengan argu-

---

Fikih telah menggariskan prinsip-prinsip perbedaan pendapat, prinsip ijtihad dan pertautan dengan nilai-nilai lain yang berkembang. Fikih itu penuh filsafat hukum. Ini yang harus dikembangkan. Fikih sendiri dikembangkan dengan penerimaan bahwa ajaran Islam rasional dan bisa dipahami akal (*ma'qûliyyat al-ma'nâ*).

---

mentasi keislaman masing-masing. Di dalam Suni sendiri perseturuan seperti itu pernah terjadi antara Hambali dan Hanafi. Jadi, masih antar-mereka yang mengatasnamakan Islam. Misalnya kasus al-Hallaj yang punya pengikut sangat banyak. Walaupun orang mengatakan dia melakukan bidah, ia tetap punya umat. Di Kristen, perseturuan antara gereja dan sekular juga begitu keras, sampai terjadi pergantian kepemimpinan dari gereja ke sekular.

Sementara Islam tidak memiliki demarkasi yang jelas antara pemerintahan Islam dan sekular. Sehingga, pertikain dalam Islam tidak sesadis dalam pengalaman Kristen. Kalau dalam sejarah peradaban Barat, konflik agama dan sekular tersebut terjadi sangat panjang.

Namun demikian, yang menguntungkan buat Barat dan gereja, konflik tersebut menghasilkan sintesa yang jelas. Sebab, dalam Islam konfliknya masih abu-abu. Sehingga sintesanya juga abu-abu. Misalnya, seorang Din Syamsuddin yang dulunya pluralis, ketika masuk MUI malah menjadi antipluralis. Dengan model-model demikian, tampaknya kita masih sulit memunculkan sebuah sintesa menuju yang sekular-plural.

Kesulitan tersebut nyata dalam kasus Ahmadiyah. Kita punya konstitusi, undang-undang, yang secara tegas menolak kekerasan. Kalau dari sisi mayoritas Muslim menyalahkan, menyesatkan, dan mengkafirkan, saya kira bukan hanya di Indonesia saja. Di mana-mana, hal yang sama juga terjadi. Menyalahkan yang lain sebenarnya tidaklah bermasalah, selama tidak menggunakan kekerasan. Yang problem adalah ketika pertikaian tersebut muncul sebagai ancaman, seperti ungkapan akan membunuh warga Ahmadiyah dan sebagainya. Celaknya, pemerintah diam saja, karena lemah. Saya sendiri tidak tahu arah pemerintahan kita. Saya juga tidak tahu siapa yang membuat skenario politik pluralisme bangsa ini hendak dibawa ke mana. Padahal, kalau negara kuat dan melindungi warga negara, sebanyak apapun fatwa haram yang dibuat MUI, tidak akan menimbulkan kekerasan. Yang salah di sini adalah negara. Saya melihatnya pada problem pemerintahan kita sekarang yang tidak punya ketegasan.

*Bagaimana keterlibatan Fahmina Institute dalam advokasi warga Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan?*

Kami terlibat, tapi tidak menggunakan bendera Fahmina. Kami berpartisipasi lebih pada kemanusiaan, bukan kelembagaan. Kami menghimpun data dan memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan beberapa pihak. Kita sangat dekat dengan masyarakat. Dan, sejauh ini, kita bisa menjaga kedekatan tersebut. Saya berpandangan demikian juga karena saya punya pengalaman di masyarakat lokal yang berhubungan erat dengan masyarakat. Seberapa bagusya sebuah ide, kalau tidak menggunakan strategi yang jelas, maka, terkadang, tidak bisa diterima masyarakat.

*Sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, apa yang ingin disuarakan Fahmina terkait tiga isu besar sekularisme, liberalisme dan pluralisme?*

Ada dua pembicaraan yang sampai sekarang masih menjadi masalah aktual di kalangan aktivis. Apakah kita harus ikut mengurus negara atau hanya memberdayakan masyarakat. Dulu, kebanyakan orang mengatakan kita tidak perlu mengurus negara. Tapi ternyata sekarang negara yang bermain, atau dipermainkan pihak lain. Makanya, banyak juga yang berpikir kalau kita harus masuk mengurus negara. Terkait dengan tiga isu: sekularisme, liberalisme dan pluralisme, saya lebih cenderung bagaimana menggunakan isu ini untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar memahami hak-haknya sebagai warga negara. Mereka harus bisa menyadari haknya untuk mendapatkan kebutuhan, meningkatkan kemampuan mereka dalam bernegosiasi dan menyuarakan aspirasi.

---

Kalau negara kuat dan melindungi warga negara, maka MUI mau membuat fatwa haram sebanyak apapun, tidak akan terjadi kekerasan. Yang salah di sini negara, bukan MUI."

---

Kita tidak bisa menjelaskan ketiga isu itu ke tengah masyarakat dengan teori. Apalagi setelah diterbitkannya fatwa MUI yang mengharamkannya. Kita akan ditolak. Tetapi, kalau kita membicarakannya dengan contoh-contoh praktis, mereka mungkin akan menerimanya. Kami membicarakan ketiga konsep itu dalam ruang tertutup. Sementara

ketika di tingkat lokal, kita membicarakan hak-hak perempuan, hak hidup warga, hak-hak Ahmadiyah dan sebagainya. Tentu saja, kalau kita bicara hal itu, kita tidak ingin bermain-main dengan literatur yang tidak dipahami oleh publik.

*Anda dikenal sebagai pakar fikih. Bagaimana Anda merespon anggapan bahwa fikih merupakan sumber masalah? Lantas apa yang disuarakan oleh fikih?*

Perubahan sosial di masyarakat tidak mungkin lepas dari potensi sosial yang ada. Oleh karena itu, kita harus bisa membaca potensi ini. Masyarakat Muslim Indonesia kebanyakan hanya memahami fikih. Sedikit saja yang memahami teologi dan filsafat. Mungkin ada juga yang memahami tasawuf. Karena itu, potensi tersebut, harus diberdayakan untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial, akan menghadapi kesulitan jika berhadapan dengan fikih atau syariat Islam. Di mana-mana, perubahan akan sulit dicapai tanpa menggunakan potensi-potensi yang ada. Probleminya adalah bagaimana kita menggunakan potensi itu. Kitab fikih yang kita baca mestinya harus mulai dipahami sebagai bukan fikih yang sebagaimana adanya. Kita harus memahaminya dengan semangat pembebasan. Bisa jadi, ini dianggap eklektik. Tapi, percayalah, tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa laku eklektik, tanpa mengkombinasikan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya. Semua pandangan, pada akhirnya, adalah sintesa eklektis dari pandangan-pandangan yang sudah ada atau sedang berkembang.

*Faktanya, fikih yang Anda kembangkan mendapatkan tentangan dari orang lain yang mengklaim pandangannya berdasar fikih juga. Bagaimana Anda mengomentarkannya?*

Ya, saya paham. Dan itu terjadi tidak hanya di dalam fikih. Misalnya, kita mengklaim bahwa pluralisme, liberalisme dan sekularisme adalah milik Barat. Tapi ada juga yang berpandangan sebaliknya. Misalnya saja Tariq Ali yang menyerang demokrasi Barat dari sisi Hak Asasi Manusia, begitu juga Noam Chomsky. Artinya, fikih juga bisa dimaknai banyak pihak. Bahkan ada yang berpikir bahwa fikih sudah mandeg, sebagai-

mana pada zaman awal. Namun juga tetap banyak yang berpikir bahwa fikih itu bisa dan selalu progresif, memandang masalah untuk masa depan.

*Artinya, ada sesuatu yang harus diluruskan dari perkembangan pemikiran fikih di Indonesia atau di dunia Islam secara umum?*

Kita harus memahami bahwa hidup itu berjalan ke depan, bukan ke belakang. Kalau kita berpikir ke depan, berarti berpikir untuk kemajuan peradaban ke depan. Bukan ke belakang atau membiarkan hidup kita ditarik-tarik ke romantisme masa lalu. Kalangan yang memandangkan fikih bermimpi seolah sedang berada di fikih masa lalu. Padahal yang dihadapi adalah masa kini. Kesadaran hidup ke depan memungkinkan kita untuk membaca semua hal pada konteks kekinian dan ke depan, bukan pada konteks ke belakang. Saya yakin, yang mengatakan bahwa pencuri harus dipotong tangannya, akan sulit diterjemahkan ke dalam Undang-undang. Itu pikiran semu, yang pasti akan menemukan konflik dengan pikiran orang lain.

---

Fatwa MUI tidak akan dipedulikan masyarakat, kalau kondisi ekonomi membaik dan negara bersikap tegas. Karena, sesungguhnya masyarakat tidak mengetahui makna sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Yang menyebabkan terjadinya kekerasan di masyarakat, sebenarnya lebih dipicu oleh keinginan seseorang atau kelompok untuk menguasai orang lain.

---

Fikih telah menggariskan prinsip-prinsip perbedaan pendapat, prinsip ijthad dan pertautan dengan nilai-nilai lain yang berkembang. Fikih itu penuh filsafat hukum. Ini yang harus dikembangkan. Fikih sendiri dikembangkan dengan penerimaan bahwa ajaran Islam rasional dan bisa dipahami akal (*ma'qûliyat al-ma'nâ*). Akal manusia harus banyak bekerja untuk fikih. Pada awalnya, kerja akal ini memunculkan metode *qiyâs*, *istihsân*, *mashlahah mursalah*. Pada perkembangannya kemudian muncul konsep *maqâshid al-syarî'ah*. Ini adalah perkembangan yang sangat menakjubkan. Sayang ini kurang dikembangkan oleh umat Islam. Termasuk pada masa



sekarang. Umat Islam masih kerap dicekoki paham bahwa ajaran Islam itu tidak memakai akal. “Kalau memakai akal tidak mungkin mengusap sepatu, ketika wudlu, di bagian atas kaki, padahal yang kotor di bagian bawah sepatu. Ini pembodohan,” demikian kata mereka. Padahal banyak sekali ayat yang mengajak berpikir, merenung dan menyimpulkan. Ini yang perlu dikembangkan dalam kajian Islam.

*Melalui persentuhannya dengan masyarakat, apa yang Anda tangkap dari pemahaman masyarakat terhadap fatwa MUI yang mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme? Apakah Anda melihat kondisi massa yang mengarah pada sikap politik inteloran? Lantas, bagaimana masa depan pluralisme di Indonesia?*

Menurut saya, fatwa MUI tidak akan dipedulikan masyarakat, kalau kondisi ekonomi membaik dan negara bersikap tegas. Karena masyarakat sesungguhnya tidak mengetahui makna dari sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Mereka bahkan tidak pernah tahu soal fatwa itu. Kekerasan di masyarakat sendiri sebenarnya lebih dipicu oleh keinginan seseorang atau kelompok untuk menguasai orang lain. Masyarakat sendiri bingung harus mendasarkan tindakannya pada alasan apa. Jika menggunakan hukum, tingkat legitimasinya lemah. Sebab tidak sakral. Maka, cara yang paling aman adalah menggunakan fatwa MUI, sehingga dia punya alasan lebih kuat.

Jadi, banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan, diantaranya: kemiskinan, psikologi, tidak bekerja, kecemburuan dan lain sebagainya. Hanya saja mereka kebingungan untuk mencari alasan bertindak anarkis, sehingga menggunakan fatwa MUI. Dengan basis argumentasi fatwa MUI, seolah mereka terbebas dari polisi, karena merasa sebagai pembela agama.

Sebagai pendidikan publik, kita harus menghadirkan fatwa lain selain MUI. Atau menghadirkan pandangan dan kajian-kajian yang lebih baik mengenai pluralisme atau yang lain, agar masyarakat juga memperoleh hak pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai hal-hal itu. Selebihnya, kita biarkan mereka memahami secara dewasa, tidak dipaksa, membandingkan dan menerima secara bertanggung jawab. Pada titik inilah diperlukan adanya ruang sosial dan ruang politik yang mendidik semua orang.

Untuk konteks Indonesia, ruang seperti ini memang agak sulit ketika kebutuhan kebanyakan orang masih pada hal-hal dasar seperti makan, papan dan sandang. Kejernihan memahami dan menerima persoalan menjadi agak sedikit sulit, jika kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Ini menjadi tugas kita semua.

Dan kita sebenarnya punya potensi besar untuk sukses sebagai bangsa besar. Dari dulu, kita sudah terdiri dari berbagai ragam etnik, golongan, agama dan kepercayaan. Kita bisa mengelola itu dan kita telah melampaui itu semua. Ke depan, kita pasti bisa. Yang terjadi sekarang ini, hanyalah riak-riak kecil akibat dari perbenturan yang sesungguhnya terjadi di seberang sana, namun masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan dengan cepat badai ini bisa berlalu.

Wawancara dilakukan di Fahmina, Jumat, 11 April 2008